











*dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>*

## 2. Kadar Susuan Yang Mengharamkan Nikah

Salah satu bahasan penting dalam rada'ah yaitu bilamana seorang anak menyusu kepada seorang perempuan atau ibu lain selain ibu kandungnya karena air susu perempuan tersebut telah menjadi darah daging dan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Sehingga perempuan yang menyusukan itu sudah seperti ibunya sendiri demikian pula orang-orang yang menjadi mahram bagi ibu susu maka menjadi mahram pula bagi anak yang disusukannya. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan sebagaimana haramnya pernikahan dengan sebab nasab.<sup>34</sup>

Seberapa banyak atau berapa kali kadar susuan seorang anak yang bisa menimbulkan hubungan sepersusuan yang dimaksud dalam perbedaan pendapat para ulama yaitu apabila si anak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak diperhitungkan sebagai satu kali susuan apabila

---

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hal.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 115.









yang sebaik ASI. Selain mengandung gizi yang sempurna bagi bayi ASI juga memiliki manfaat lainnya seperti aspek kejiwaan. Dengan menyusui seorang ibu telah menanamkan rasa kasih sayang, suka cita, dan bahagia pada anaknya.<sup>46</sup>

Dari berbagai penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang tidak memperoleh aspek kejiwaan akan menghasilkan berbagai dampak buruk. Dan dari sinilah menyusui seorang anak menjadi bagian dari kebiasaan para ibu. Adapun jangka waktu terlama seorang ibu menyusui anaknya adalah 2 tahun sedangkan batas minimal seorang ibu menyusui anaknya tergantung pada kondisi kesehatan sang ibu. Hasil penelitian tersebut sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama yang menyatakan bahwa usia anak yang menyusu adalah anak yang masih berumur dua tahun karena dalam masa tersebut ASI merupakan makanan yang paling penting bagi bayi dan sangat mempengaruhi pertumbuhan badannya serta ASI juga dapat menumbuhkan tulang dan daging.<sup>47</sup>

Para ulama fiqih memberikan batasan usia dua tahun karena sampai usia tersebut perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya sebab ASI sangat penting bagi seorang anak karena

---

<sup>46</sup> M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, hal. 84

<sup>47</sup> Yusuf Qar d{awi, *Halal Haram dalam Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi dkk, (Surakarta : Darul Ma'rifah, 2007), hal. 255















penggantian.<sup>68</sup> Konsep upah muncul dalam kontrak *Ijārah* yang merupakan suatu transaksi terhadap jasa tertentu disertai dengan adanya kompensasi atas imbalan berupa *al-ujrah* (upah).

Secara terminologi *al-Ijārah* memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat tertentu dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah *Ijārah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>69</sup>

Upah adalah suatu bentuk imbalan harta yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan atau jasa. Imbalan yang diberikan bisa berupa uang, barang atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat dari tenaga orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt Surat An-Nahl 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Maarif, 1987), hal. 15

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007), hal.228







melaksanakan penyusuan dan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan si bayi berupa mencuci pakaian dan menanak makannya.<sup>74</sup>

Sedangkan si bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa makanan dan segala kebutuhan bayinya baik wewangian maupun minyak. Wanita yang menjadi ibu susuan bisa siapa saja orangnya selama ia mendapat izin dari suaminya dan jangan sampai hak-hak suaminya tidak terpenuhi karena kesibukannya menyusui dan merawat bayi orang lain.<sup>75</sup>

Apabila si bayi meninggal maka Ibnu Qudamah menyatakan bahwa akad penyusuan tersebut batal karena mustahil untuk diteruskan dan tidak mungkin bayi lain dapat menempati posisi bayi yang sudah meninggal karena adanya perbedaan kuat tidaknya seseorang bayi dalam menyusui dan demikian juga adanya perbedaan khasiat air susu untuk masing-masing bayi. Beliau juga menyatakan apabila akad tersebut batal dikarenakan kematian bayi maka perjanjian sewamenyewanya juga batal dan ibu susuan harus mengembalikan uang yang telah diterima dengan waktu yang tersisa.<sup>76</sup>

Di antara ulama madzhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa akad tersebut tidak batal selama ibu susuan masih ada karena kendala

---

<sup>74</sup> Abu Abdillah bin Ahmad Al Isawi, *Ensiklopedia Anak, Tanya Jawab Tentang Anak dari A sampai Z*, Penerjemah Ustadz Ali Nur, (Darus Sunnah), hal. 285

<sup>75</sup> ibid

<sup>76</sup> ibid, hal. 286

terletak pada bayi yang meninggal dunia. Apabila pihak keluarga bayi dan pihak wanita yang menyusui sepakat untuk menggantinya dengan bayi lain maka penyewaan tersebut terus berlangsung jika tidak maka akad tersebut dianggap batal karena pemenuhan kewajiban yang diakadkan menjadi uzur (tidak dapat dilaksanakan).<sup>77</sup>

Apabila wanita susuan tersebut meninggal dunia maka menurut madzhab hambali akad tersebut dianggap batal karena inti penyewaan sudah tidak ada sehingga manfaat menjadi lenyap bersama lenyapnya mammae (kantung susu). Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa akad tersebut batal dan sisa uang sewa yang ada digunakan untuk mencari wanita lain yang mau menggantikan posisi wanita yang meninggal tadi hingga masa yang telah disepakati usai. Karena hal itu ibarat hutang yang harus dibayar.<sup>78</sup>

b. Syarat akad penyusuan yaitu :

Adapun Syarat dari akad penyusuan menurut ketetapan para ulama terdapat empat syarat dalam melakukan akad penyusuan ini. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus jelas berapa lama masa penyusuan yang dilakukan sebab tidak mungkin menentukan upah susuan kecuali setelah masa penyusuannya diketahui yang tentunya akan berbeda upahnya sesuai dengan

---

<sup>77</sup> Ibid, hal. 287

<sup>78</sup> ibid, hal. 288

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berkanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berkanlah kepada mereka upahnya,

﴿٦﴾ فَسَرِّضِي لَهُنَّ آجْرَهُنَّ  
أَنْ يَرْضِيَهُنَّ لِكُلِّ مَوْلَاةٍ أَجْرُهَا وَأَسْرُوا بَنِيكُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ  
الْوَالِدَاتُ وَأَنْ يَرْضِيَهُنَّ لِكُلِّ مَوْلَاةٍ أَجْرُهَا وَأَسْرُوا  
بَنِيكُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْوَالِدَاتُ وَأَنْ يَرْضِيَهُنَّ لِكُلِّ مَوْلَاةٍ  
أَجْرُهَا وَأَسْرُوا بَنِيكُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْوَالِدَاتُ

dalam surat At-Thalaq ayat 6.

Di samping itu para ulama fiqh juga berlasan pada firman Allah

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>79</sup>

﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُمُ الْمَالَ فَادَّبُوا فِيهِ بِأَنفُسِكُمْ  
وَكُلُّهُنَّ لَكُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْوَالِدَاتُ وَأَنْ يَرْضِيَهُنَّ لِكُلِّ مَوْلَاةٍ  
أَجْرُهَا وَأَسْرُوا بَنِيكُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْوَالِدَاتُ

Al-Baqarah: 233.

mengetahui tempat menyusukan. Sebagaimana firman Allah SWT Qs. menyusui, mengenal anak dengan penginderaan langsung dan kesepakatan. Disyaratkan adanya kejelasan mengenai masa atau waktu

*dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>80</sup>*

2. Melihat langsung kondisi bayi yang akan disusui sebab ada tidaknya perbedaan dalam penyusuan tergantung kepada besar kecilnya serta lahap dan tidaknya bayi yang akan disusui.
3. Tempat penyusuan karena berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Bisa jadi merepotkan ibu susu jika dilakukan di rumah si bayi sebaliknya akan menyenangkan jika dilakukan di rumah sendiri (rumah ibu susu).
4. Mengetahui dengan jelas nilai upah yang disepakati.<sup>81</sup>

### 3. Upah Ibu Susuan

Mengupah orang yang menyusui yang bukan ibu (yang melahirkan) dibolehkan dengan upah yang jelas diketahui dan boleh juga dengan upah berupa makanan dan pakaian.<sup>82</sup> Ketika seorang ibu susuan memang dalam akadnya akan diberi upah maka para ulama berselisih pendapat tentang wujud dari upah tersebut. Apakah berupa makanan dan pakaian atau berupa nilai uang karena terkadang ada seorang ibu susuan yang hanya sekedar menolong dan tidak menginginkan untuk diberi upah.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 946

<sup>81</sup> Abu Abdillah bin Ahmad Al Isawi, *Ensiklopedia Anak, Tanya Jawab Tentang Anak dari A sampai Z*, Penerjemah Ustadz Ali Nur, (Darus Sunnah), hal. 292.

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung : Pustaka, 1988), hal. 28

<sup>83</sup> Abu Abdillah bin Ahmad Al Isawi, *Ensiklopedia Anak, Tanya Jawab Tentang Anak dari A sampai Z*, Penerjemah Ustadz Ali Nur, (Darus Sunnah), hal. 292.









